



## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal

semula di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sekarang beralamat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH. Advokat yang beralamat di Jl. Kelud No.8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2015, semula

**Tergugat sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG ANJILI, SH, MH, TEGUH HERI SETIADI, SH dan ANANG SHOFFIANA SYAFRUDIN, SH, ketiganya adalah



Advokat yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman N0.5  
Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara,  
Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa  
tertanggal 9 November 2015, semula **Penggugat**  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3290/Pdt.G/2015/PA.Clp tanggal 26  
September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437  
Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap  
Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan  
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap  
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya  
Kabupaten Cilacap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);.

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 2 dari 9 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3290/Pdt.G/2015/PA.Clp tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilacap akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 09 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 09 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Februari 2017; Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 31 Januari 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 3 dari 9 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perundang-undangan. Oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3290/Pdt.G/2015/PA.Clp tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat pencabutan permohonan banding Pembanding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 6 April 2017 yaitu bahwa permohonan pencabutan banding tersebut selain tidak dilakukan didepan Panitera Pengadilan Agama Cilacap dalam bentuk akta, juga tidak ada persetujuan dari Terbanding sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan pasal tersebut maka ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : adanya ikatan suami isteri, adanya perselisihan

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 4 dari 9 halaman*



dan pertengkaran, sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan bukti P2 bahwa antara kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat / Pembanding mempunyai sifat pemarah dan bila sudah marah suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti “goblok” dan mempunyai sifat cuek. Menurut keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering bertengkar sejak tahun 2014 dan para saksi pernah mendengar Tergugat/Pembanding berkata “goblok” dengan suara yang keras, begitu pula antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah putus hubungan lahir dan batin, Penggugat/Terbanding tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bahkan bersikeras untuk cerai, sehingga rumah tangga yang demikian sudah termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 5 dari 9 halaman*



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, sebaliknya akan menyengsarakan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas maka telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Musyafa As-Siba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Baina Fihi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فان من الخيران تنهى

العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat putusan yaitu terjadi kesalahan penulisan pekerjaan Penggugat/Terbanding dan kesalahan penulisan nama kuasa hukum Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut hanya kesalahan/kekeliruan pengetikan dan tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan karena hal tersebut dapat diketahui dari bukti P.1 dan surat kuasa Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama merubah dan menambah petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar mencatumkan diktum putusan nomor 3 karena diktum tersebut merupakan perintah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3290/Pdt.G/2015/PA.Clp tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 7 dari 9 halaman*



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3290/Pdt.G/2015/PA.Clp tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Endang Kusnadi, S.H, M.H dan Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

*Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 8 dari 9 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Endang Kusnadi, SH, M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Mochammad Arifien Bustam, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00

3. Meterai ..... Rp. 6.000,00

J u m l a h ..... Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH

Putusan Nomor 041/Pdt.G/2017/PTA.Smg  
lembar 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)